



**PUTUSAN**  
Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **La Ode Muhammad Arman** alias **Arman Bin La Ode Fatahu**;
2. Tempat lahir : Waha;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/9 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan RT 003 RW 005 Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa La Ode Muhammad Arman alias Arman Bin La Ode Fatahu ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa La Ode Muhammad Arman alias Arman Bin La Ode Fatahu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;  
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;  
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh La Nuhi, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti Blok C3 No.3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Muhammad Arman Als. Arman Bin La Ode Fatahu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan mati", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Muhammad Arman Als. Arman Bin La Ode Fatahu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani Terdakwa La Ode Muhammad Arman Als. Arman Bin La Ode Fatahu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa La Ode Muhammad Arman alias Arman bin La Ode Fatahu, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Penginapan Transit Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, melakukan penganiayaan terhadap korban (Mlrawati alias Mamanya Joko), yang menyebabkan mati, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 23.30 WITA, ketika korban Mirawati yang merupakan pacar dari Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui telephone, dimana pada saat itu korban meminta Terdakwa untuk datang di rumah kos korban, akan tetapi Terdakwa tidak bersedia datang ke rumah kos korban Mirawati karena orang tua Terdakwa melarang Terdakwa untuk tidak keluar rumah diatas jam 10 malam, namun korban tetap memaksa Terdakwa untuk datang di rumah kos korban saat itu. Kemudian Terdakwa pergi tidur dan sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa terbangun untuk buang air kecil, dan setelah buang air kecil, Terdakwa membuka HP miliknya dan Terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) panggilan tak terjawab dari korban Mirawati. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bermaksud menelpon kembali korban Mirawati sehingga Terdakwa kembali melanjutkan tidur;
- Selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024, sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa terbangun dari tidurnya lalu Terdakwa mencoba menghubungi korban dengan melalui panggilan telepon akan tetapi pada saat itu korban tidak menerima panggilan Terdakwa, sehingga Terdakwa berusaha mencari tahu penyebab korban tidak menerima panggilan telephonnya. Kemudian Terdakwa memutuskan untuk pergi ke rumah kos korban Mirawati yang beralamat Penginapan Transit Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, dan setelah sampai di rumah kos korban Mirawati, Terdakwa memberi salam dan mengetuk-ngetuk pintu kamar kos korban sampai 3 (tiga) kali sampai akhirnya korban Mirawati membuka pintu kamar kos, akan tetapi saat itu korban Mirawati kembali menutup pintu kamar kos setelah melihat Terdakwa, melihat sikap korban saat itu Terdakwa merasa penasaran apa yang disembunyikan oleh korban didalam kamar kos korban, sehingga Terdakwa memutuskan memanjat dinding kamar kos korban dan berusaha mengintip dari lubang ventilasi kecil, dan pada saat itu Terdakwa melihat korban hanya menggunakan sarung bersama seorang laki-laki, lalu Terdakwa memanggil korban dengan suara keras, dan tidak lama berselang korban membuka pintu kamar kos dan tanpa berkata-kata lagi Terdakwa yang sudah dikuasai amarah langsung masuk ke dalam kamar kos dan langsung menarik baju laki-laki tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka laki-laki tersebut, kemudian Terdakwa hendak memukul lagi laki-laki tersebut akan tetapi ditahan oleh korban Mirawati sehingga pukulan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenai muka korban sedangkan laki-laki teman dari korban pada saat itu berhasil melarikan diri dan keluar dari kamar korban Mirawati. Selanjutnya karena Terdakwa masih dalam keadaan marah dan emosi, Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian muka korban. Kemudian Terdakwa memarahi korban dengan berkata “kenapa kamu habis sumpahi dirimu, kamu kasi masuk kembali laki-laki dalam kamar kosmu”, Terdakwa belum reda juga amarahnya kembali menampar korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangannya, lalu mendorong korban dengan sangat keras yang mengakibatkan kepala korban terbentuk di dinding kamar kos sampai akhirnya korban terjatuh di lantai, dan pada saat itu Terdakwa dan korban masih terlibat pertengkaran mulut, karena terjadi keributan di rumah kos, satpam penjaga rumah kos meminta Terdakwa dan korban untuk keluar, sehingga Terdakwa membawa korban keluar rumah kos dengan cara menarik rambut korban, setelah sampai di luar rumah kos, Terdakwa kembali tersulut emosinya mengingat perbuatan korban yang sudah 2 (dua) kali membawa laki-laki lain masuk dalam kamar kosnya, dan ketika melihat kayu Terdakwa mengambil kayu tersebut dan melakukan pemukulan kembali kepada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu tersebut yang mengenai paha dan kaki sebelah kanan korban, tidak lama berselang, korban meminta maaf kepada Terdakwa dan memohon maaf serta berjanji tidak akan melakukannya lagi, sehingga pada saat itu Terdakwa luluh hatinya dan mau memaafkan korban, lalu antara Terdakwa dan korban berpelukan. Kemudian Terdakwa dan korban kembali masuk ke dalam rumah kos, dan setelah sampai di dalam kamar kos, tepatnya di selasar lantai 1 rumah kos tersebut, korban meminta Terdakwa untuk mengompres rasa sakit akibat pukulan Terdakwa dengan menggunakan air panas, namun pada saat itu korban tiba-tiba merasa oleng dan korban tidak sadarkan diri, melihat korban tidak sadarkan diri Terdakwa berusaha membangunkan korban akan tetapi korban tidak sadar juga, selang beberapa lama kemudian Terdakwa mendapat telpon dari seseorang dan meminta Terdakwa untuk memperbaiki mesin cucinya yang rusak, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi dan meninggalkan korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menemui anak Terdakwa yang sementara bekerja di sebuah rumah makan yang berada di sekitar jembatan batu dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada anak korban bahwa korban sementara pingsan di depan kamar kos, setelah itu Terdakwa pergi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan anak dari korban Mirawati, selanjutnya anak dari korban yakni saksi Inang segera bergegas ke rumah kos korban dengan diantar oleh bapak kos saksi Inang, sesampainya di rumah kos korban saksi Inang melihat korban belum juga sadarkan diri, pada saat itu saksi Inang melihat beberapa luka lebam pada bagian muka dan juga ada cairan hitam yang keluar dari mulut korban. Bahwa kemudian saksi Inang menghubungi kakaknya melalui aplikasi Facebook, dan tidak lama berselang kakak saksi Inang yakni saksi Fianti, selang beberapa lama kemudian saksi Fianti datang di rumah kos korban bersama dengan saksi Safar, lalu saksi Inang menuju lantai 3 dimana kamar kos korban berada, setelah masuk dalam kamar kos korban saksi Inang melihat ada bercak darah yang masih segar dan cukup banyak yang berada di dinding kamar kos korban, kemudian saksi Inang mengambil beberapa baju dan juga kartu keluarga untuk kepentingan administrasi di Rumah Sakit, selanjutnya saksi Inang turun ke bawah dan langsung membawa korban ke rumah sakit Faga Husada, dan setelah beberapa lamanya berada di Rumah Sakit Faga Husada belum juga sadarkan diri, akhirnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Palagimata Kota Baubau. Bahwa setelah 2 hari dirawat di Rumah Sakit Palagimata selama 2 hari, korban belum juga sadarkan diri, dan menurut penyampaian dokter yang menangani korban saat itu menyampaikan kepada saksi Inang bahwa korban mengalami pendarahan pada bagian kepala yang menyebabkan korban belum juga sadarkan diri;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Mirawati alias Mamanya Joko, mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 353/113/VIII/2024, tanggal 13 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. izky Suci Aulia Sari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan Luar:

Regio Kepala:

- Daerah dahi : Tampak dua buah luka memar berwarna merah keunguan dengan luka pertama berukuran panjang satu koma lima sentimeter, luka kedua berukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter;
- Daerah kelopak atas mata kanan: Tampak dua buah luka lecet berwarna kemerahan dengan luka pertama berukuran panjang satu sentimeter dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar nol koma satu sentimeter, luka kedua panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter

Tampak satu buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran panjang nol koma empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;

- Daerah kelopak atas mata kiri : Tampak satu buah luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;

- Daerah kelopak bawah mata kiri : Tampak satu buah luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

- Daerah batang hidung : Tampak satu buah luka memar berwarna keunguan berukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

- Daerah pipi kanan: Tampak satu buah luka memar berwarna merah keunguan berukuran panjang enam koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter;

Tampak dua buah luka lecet berwarna kemerahan dengan luka pertama panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, luka kedua berukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;

- Daerah pipi kiri : Tampak dua buah luka memar berwarna merah keunguan dengan luka pertama berukuran panjang empat koma dua sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter, luka kedua berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter;

Regio Tungkai Atas:

- Daerah lengan atas kanan : Tampak satu buah luka lecet berwarna kemerahan berukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;

Kesimpulan:

- Ditemukan luka memar pada daerah dahi, kelopak atas mata kanan, kelopak atas dan kelopak bawah mata kiri, batang hidung, serta pipi kanan dan pipi kiri. Ditemukan luka lecet pada daerah kelopak atas mata kanan, pipi kanan, dan lengan atas kanan. Luka-luka tersebut akibat persentuhan tumpul;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 korban Mirawati di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dan pada hari Rabu tanggal

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2024 sekitar jam 10.34 WITA korban Mirawati meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau akibat luka yang dialaminya; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHP**;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa La Ode Muhammad Arman alias Arman bin La Ode Fatahu, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Penginapan Transit Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, melakukan penganiayaan terhadap korban (Mirawati alias Mamanya Joko), yang yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 23.30 WITA, ketika korban Mirawati yang merupakan pacar dari Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui telephone, dimana pada saat itu korban meminta Terdakwa untuk datang di rumah kos korban, akan tetapi Terdakwa tidak bersedia datang ke rumah kos korban Mirawati karena orang tua Terdakwa melarang Terdakwa untuk tidak keluar rumah diatas jam 10 malam, namun korban tetap memaksa Terdakwa untuk datang di rumah kos korban saat itu. Kemudian Terdakwa pergi tidur dan sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa terbangun untuk buang air kecil, dan setelah buang air kecil, Terdakwa membuka HP miliknya dan Terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) panggilan tak terjawab dari korban Mirawati. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bermaksud menelpon kembali korban Mirawati sehingga Terdakwa kembali melanjutkan tidur;
- Selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024, sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa terbangun dari tidurnya lalu Terdakwa mencoba menghubungi korban dengan melalui panggilan telepon akan tetapi pada saat itu korban tidak menerima panggilan Terdakwa, sehingga Terdakwa berusaha mencari tahu penyebab korban tidak menerima panggilan telephonnya. Kemudian Terdakwa memutuskan untuk pergi ke rumah kos korban Mirawati yang beralamat Penginapan Transit Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, dan setelah sampai di rumah kos korban Mirawati, Terdakwa memberi salam dan mengetuk-ngetuk pintu kamar kos korban sampai 3 (tiga) kali sampai

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya korban Mirawati membuka pintu kamar kos, akan tetapi saat itu korban Mirawati kembali menutup pintu kamar kos setelah melihat Terdakwa, melihat sikap korban saat itu Terdakwa merasa penasaran apa yang disembunyikan oleh korban didalam kamar kos korban, sehingga Terdakwa memutuskan memanjat dinding kamar kos korban dan berusaha mengintip dari lubang ventilasi kecil, dan pada saat itu Terdakwa melihat korban hanya menggunakan sarung bersama seorang laki-laki, lalu Terdakwa memanggil korban dengan suara keras, dan tidak lama berselang korban membuka pintu kamar kos dan tanpa berkata-kata lagi Terdakwa yang sudah dikuasai amarah langsung masuk ke dalam kamar kos dan langsung menarik baju laki-laki tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka laki-laki tersebut, kemudian Terdakwa hendak memukul lagi laki-laki tersebut akan tetapi ditahan oleh korban Mirawati sehingga pukulan Terdakwa mengenai muka korban sedangkan laki-laki teman dari korban pada saat itu berhasil melarikan diri dan keluar dari kamar korban Mirawati. Selanjutnya karena Terdakwa masih dalam keadaan marah dan emosi, Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian muka korban. Kemudian Terdakwa memarahi korban dengan berkata "kenapa kamu habis sumpahi dirimu, kamu kasi masuk kembali laki-laki dalam kamar kosmu", Terdakwa belum reda juga amarahnya kembali menampar korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangannya, lalu mendorong korban dengan sangat keras yang mengakibatkan kepala korban terbentur di dinding kamar kos sampai akhirnya korban terjatuh di lantai, dan pada saat itu Terdakwa dan korban masih terlibat pertengkaran mulut, karena terjadi keributan di rumah kos, satpam penjaga rumah kos meminta Terdakwa dan korban untuk keluar, sehingga Terdakwa membawa korban keluar rumah kos dengan cara menarik rambut korban, setelah sampai di luar rumah kos, Terdakwa kembali tersulut emosinya mengingat perbuatan korban yang sudah 2 (dua) kali membawa laki-laki lain masuk dalam kamar kosnya, dan ketika melihat kayu Terdakwa mengambil kayu tersebut dan melakukan pemukulan kembali kepada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu tersebut yang mengenai paha dan kaki sebelah kanan korban, tidak lama berselang, korban meminta maaf kepada Terdakwa dan memohon maaf serta berjanji tidak akan melakukannya lagi, sehingga pada saat itu Terdakwa luluh hatinya dan mau memaafkan korban, lalu antara Terdakwa dan korban berpelukan.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dan korban kembali masuk ke dalam rumah kos, dan setelah sampai di dalam kamar kos, tepatnya di selasar lantai 1 rumah kos tersebut, korban meminta Terdakwa untuk mengompres rasa sakit akibat pukulan Terdakwa dengan menggunakan air panas, namun pada saat itu korban tiba-tiba merasa oleng dan korban tidak sadarkan diri, melihat korban tidak sadarkan diri Terdakwa berusaha membangunkan korban akan tetapi korban tidak sadar juga, selang beberapa lama kemudian Terdakwa mendapat telpon dari seseorang dan meminta Terdakwa untuk memperbaiki mesin cucinya yang rusak, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi dan meninggalkan korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menemui anak Terdakwa yang sementara bekerja di sebuah rumah makan yang berada di sekitar jembatan batu dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada anak korban bahwa korban sementara pingsan di depan kamar kos, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan anak dari korban Mirawati, selanjutnya anak dari korban yakni saksi Inang segera bergegas ke rumah kos korban dengan diantar oleh bapak kos saksi Inang, sesampainya di rumah kos korban saksi Inang melihat korban belum juga sadarkan diri, pada saat itu saksi Inang melihat beberapa luka lebam pada bagian muka dan juga ada cairan hitam yang keluar dari mulut korban. Bahwa kemudian saksi Inang menghubungi kakaknya melalui aplikasi Facebook, dan tidak lama berselang kakak saksi Inang yakni saksi Fianti, selang beberapa lama kemudian saksi Fianti datang di rumah kos korban bersama dengan saksi Safar, lalu saksi Inang menuju lantai 3 dimana kamar kos korban berada, setelah masuk dalam kamar kos korban saksi Inang melihat ada bercak darah yang masih segar dan cukup banyak yang berada di dinding kamar kos korban, kemudian saksi Inang mengambil beberapa baju dan juga kartu keluarga untuk kepentingan administrasi di Rumah Sakit, selanjutnya saksi Inang turun ke bawah dan langsung membawa korban ke rumah sakit Faga Husada, dan setelah beberapa lamanya berada di Rumah Sakit Faga Husada belum juga sadarkan diri, akhirnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Palagimata Kota Baubau. Bahwa setelah 2 hari dirawat di Rumah Sakit Palagimata selama 2 hari, korban belum juga sadarkan diri, dan menurut penyampaian dokter yang menangani korban saat itu menyampaikan kepada saksi Inang bahwa korban mengalami pendarahan pada bagian kepala yang menyebabkan korban belum juga sadarkan diri;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Mirawati alias Mamanya Joko, mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 353/113/VIII/2024, tanggal 13 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. izky Suci Aulia Sari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan Luar:

Regio Kepala:

- Daerah dahi : Tampak dua buah luka memar berwarna merah keunguan dengan luka pertama berukuran panjang satu koma lima sentimeter, luka kedua berukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter;
- Daerah kelopak atas mata kanan: Tampak dua buah luka lecet berwarna kemerahan dengan luka pertama berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, luka kedua panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter

Tampak satu buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran panjang nol koma empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;

- Daerah kelopak atas mata kiri : Tampak satu buah luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Daerah kelopak bawah mata kiri : Tampak satu buah luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Daerah batang hidung : Tampak satu buah luka memar berwarna keunguan berukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Daerah pipi kanan: Tampak satu buah luka memar berwarna merah keunguan berukuran panjang enam koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter;

Tampak dua buah luka lecet berwarna kemerahan dengan luka pertama panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, luka kedua berukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;

- Daerah pipi kiri : Tampak dua buah luka memar berwarna merah keunguan dengan luka pertama berukuran panjang empat koma dua sentimeter dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar nol koma sembilan sentimeter, luka kedua berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter;

Regio Tungkal Atas:

- Daerah lengan atas kanan : Tampak satu buah luka lecet berwarna kemerahan berukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;

Kesimpulan:

- Ditemukan luka memar pada daerah dahi, kelopak atas mata kanan, kelopak atas dan kelopak bawah mata kiri, batang hidung, serta pipi kanan dan pipi kiri. Ditemukan luka lecet pada daerah kelopak atas mata kanan, pipi kanan, dan lengan atas kanan. Luka-luka tersebut akibat persentuhan tumpul;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 korban Mirawati di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 10.34 WITA korban Mirawati meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau akibat luka yang dialaminya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Safar alias joko Bin Sahirun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Ibu saksi yang bernama Mirawati;
  - Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Penginapan Transit Lingkungan Kanakea kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap korban Mirawati karena saat itu saksi diberitahu oleh Bapak Kos penginapan Transit;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 saat itu saksi berada di kos saksi kemudian sekitar pukul 10.15 Wita adik saksi yang bernama Fiani menghubungi saksi dan mengatakan bahwa mama dipukul orang, setelah mendengar hal tersebut saksi langsung ke rumah kos dan setibanya di rumah kos saksi menemui adik saksi Fiandi, Indang dan beberapa orang tetangga kos, dan saksi melihat korban dalam keadaan tengkurap dan tidak sadarkan diri kemudian saksi melihat kondisi korban wajahnya lebam dan ada darah dibagian mulut dan bengkak bagian kepala belakangnya, sehingga saksi langsung menanyakan siapa pelakunya dan dijawab oleh Bapak kos, "ada laki-laki yang pukul, tapi sudah lari" sehingga saksi dan adik saksi langsung membawa korban ke rumah sakit Fagahusada;
- Bahwa saat itu setelah saksi berada di rumah kos penginapan transit, saksi melihat adik saksi Fiandi dan Inang sementara berada di selasar rumah kos dan saksi melihat kondisi korban saat itu tengkurap dan sudah tidak sadarkan diri dan saksi melihat kondisi korban saat itu wajahnya lebam, ada darah pada bagian mulut dan bengkak pada kepala bagian belakang;
- Bahwa dari penyampaian Syarifudin korban menginap di rumah kos sudah satu bulan;
- Bahwa dari penyampaian adik saksi Fiani, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa melihat korban bersama laki-laki di rumah kos milik korban;
- Bahwa kondisi korban saat dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah dirawat di rumah sakit selama 6 (enam) hari korban meninggal tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 WITA;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan dokter bahwa korban meninggal karena ada pendarahan di kepala;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban meninggal karena korban mengalami luka lebam pada bagian wajah yakni pada bagian mata, berdarah pada bagian mulut, luka cakar pada bahu kanan dan lebam pada bagian betis kaki-kiri dan berdasarkan penyampaian dokter yang merawat korban, korban mengalami bengkak dan ada pendarahan didalam kepala bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada keluarga korban;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. Inang binti Sahirun, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Ibu saksi yakni Mirawati;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Penginapan Transit Lingkungan Kanakea kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap korban karena diberitahu oleh Bapak kos dan menyampaikan "datang liat mama kandungmu sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan pingsan di selasar kamar kos" sehingga saksi bersama bapak kos berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kos korban tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah kos, yang saksi lihat saat itu korban dalam keadaan tidak sadarkan diri berbaring di selasar rumah kos;
- Bahwa Saksi melihat kondisi korban saat itu korban mengalami luka lebam pada bagian wajah dan dari mulut mengeluarkan cairan hitam sampai merembet ke bagian bantal kepala korban;
- Bahwa yang saksi lakukan saat melihat korban tidak sadarkan diri saksi langsung menghubungi saudara kandung saksi Safar dan Flani dengan maksud membantu saksi untuk membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat saksi naik dilantai atas ke kamar korban untuk mengambil KTP, saat itu saksi melihat di dalam kamar korban berantakan dan masih ada bekas darah yang menempel di dinding kamar korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi membawa korban ke rumah sakit Fagahusada namun setelah beberapa jam kemudian rumah sakit Fagahusada korban dirujuk ke rumah sakit Palagimata untuk dilakukan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa saat dari rumah sakit Fagahusada kemudian dirujuk ke rumah sakit Palagimata, kondisi korban saat itu tidak sadarkan diri;
- Bahwa yang dialami korban akibat dari penganiayaan tersebut korban meninggal karena korban mengalami luka lebam pada bagian wajah yakni pada bagian mata, berdarah pada bagian mulut, luka cakar pada bahu kanan dan lebam pada bagian betis kaki-kiri dan berdasarkan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyampaian dokter yang merawat korban, korban mengalami bengkok dan ada pendarahan di dalam kepala bagian belakang;

- Bahwa korban dirawat di rumah sakit selama 6 (enam) hari dan akhirnya meninggal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

3. Syarifudin alias Udin Bin Ebo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Mirawati;

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Penginapan Transit Lingkungan Kanakea kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;

- Bahwa Saksi kenal dengan korban karena korban merupakan salah satu penghuni di kos penginapan Transit dimana saksi bekerja sebagai penjaga kos penginapan transit;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering datang di rumah kos korban dan sepengetahuan saksi Terdakwa dan korban sama-sama menyewa kamar kos yang ditempati korban selama ini;

- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan yang dialami korban saat itu saksi mendengar ada keributan antara korban dan Terdakwa didalam kamar kos korban dilantai atas sehingga saksi meminta korban dan Terdakwa untuk tidak ribut dalam kamar kos agar tidak mengganggu penghuni kos lainnya;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya penganiayaan tersebut namun setelah korban sudah tidak sadarkan diri dan berada di selasar rumah kos dan saksi kemudian pergi ke tempat kerja anak korban yang bernama Inang kemudian saksi menyampaikan kepada anak korban Inang bahwa kondisi mama kandungnya sedang tidak sadarkan diri di selasar rumah kos penginapan transit;

- Bahwa yang dilakukan anak korban setelah tiba di rumah kos Penginapan Transit, saat itu Inang bersama saudara yang lainnya yakni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safar dan Fiani membawa korban ke rumah sakit Fagahusada lalu di bawa ke rumah sakit Palagimata;

- Bahwa kondisi korban saat dibawa ke rumah sakit Fagahusada kemudian dirujuk ke rumah sakit Palagimata dalam keadaan tidak sadarkan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

4. Irta alias Mama Angga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Mirawati;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Penginapan Transit Lingkungan Kanakea kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa pada saat saksi akan pergi berbelanja di pasar dan saat saksi keluar rumah saksi berjalan kaki keluar lorong menuju jalan raya dan belum jauh dari rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar suara ribut yang sedang bertengkar dan saat saksi melihat dari jarak dekat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter yakni Terdakwa sedang melakukan penganiayaan terhadap korban Mirawati;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, Terdakwa menyeret badan dan menarik rambut korban keluar dari samping penginapan transit tersebut sampai dibadan jalan depan penginapan transit tersebut dan saat Terdakwa menarik rambut korban dan rambut korban sudah dalam keadaan teracak dan baju yang dipakai korban sudah terangkat sampai setengah badan sampai bra atau pakaian dalam yang digunakan sudah kelihatan dan saat Terdakwa menarik atau menyeret korban yakni saksi melihat dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari saksi yakni berbicara kepada saksi dengan berkata "hee, ini perempuan dia kedapatan selingkuh" dan setelah Terdakwa berbicara dengan kalimat tersebut yakni saksi tidak menjawabnya dan langsung berjalan menghindar menuju tempat tujuan saksi yakni menuju ke pasar dikarenakan saksi mengira masalah yang saksi lihat tersebut yakni masalah rumah tangga;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat korban melakukan perlawanan, yang saksi lihat hanya saat Terdakwa menyeret korban dari rumah kos sampai keluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibagian mana korban terluka yang saksi lihat hanya Terdakwa menarik rambut korban dengan sangat keras yang membuat rambut korban acak-acakan dan kemudian saat Terdakwa menarik rambut korban Terdakwa menyeret badan korban dengan jarak cukup jauh;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat menyeret korban menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui kemudian korban dilakukan perawatan di RSUD Palagimata selama 6 (enam) hari dan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. Abdul Wahab Rasyid, Sp. BS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pendidikan Ahli S1 Sarjana Kedokteran Universitas Yarsi lulus tahun 2012, kemudian pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf Universitas Hasanuddin lulus tahun 2023;
  - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yakni Dokter Spesialis Bedah Saraf di RSUD Palagimata Kota Baubau dan RS Siloam Buton, dan juga keahlian di bidang kedokteran yakni Spesialis Bedah Saraf;
  - Bahwa di RSUD Baubau pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 pernah menerima dan juga merawat pasien atas nama Mirawati dalam keadaan tidak sadarkan diri;
  - Bahwa Mirawati memiliki catatan rekam medic selama berada di RSUD Baubau yang dibuat oleh Ahli;
  - Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Daerah Kota Baubau sudah 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Ahli pernah melakukan perawatan terhadap korban Mirawati tersebut saat dirumah sakit Palagimata Kota Baubau;
  - Bahwa melakukan perawatan terhadap korban Mirawati sejak tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 15.30 WITA;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pertama kali Ahli melakukan tindakan medis kepada korban berupa pemantauan terhadap tanda vital yakni tekanan darah nadi, suhu tubuh dan tingkat kesadaran;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemantauan dari tanda vital pasien korban Mirawati masih hidup dan belum meninggal dunia;
- Bahwa yang menyebabkan pasien Mirawati meninggal dunia akibat penurunan kesadaran yakni disebabkan akibat cedera kepala yang ditandai dengan adanya *multiple* luka berupa lecet dan memar pada bagian kepala;
- Bahwa terhadap pasien adanya pendarahan pada ruangan otak di bawah lapisan selaput otak yang menekan otak yang mengakibatkan pergeseran otak ke arah kanan, dan pasien Mirawati mengalami pendarahan pada ruangan otak dibawah lapisan selaput otak yang menekan otak yang menyebabkan pergeseran otak ke arah kanan yakni bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa pihak rumah sakit sudah meminta persetujuan dari pihak keluarga pasien untuk dilakukan operasi akan tetapi pihak keluarga belum memberikan izin sampai korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah korban Mirawati;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Penginapan Transit Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan tangan dan juga sebatang kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa menampar korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa mendorong korban sehingga kepala korban terbentur ke dinding;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka lebam pada bagian muka;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, saat itu korban tidak melakukan perlawanan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 23.30 WITA ketika korban Mirawati yang merupakan pacar Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui via telepon dimana pada saat itu korban meminta Terdakwa untuk datang dirumah kos korban akan tetapi Terdakwa tidak bersedia datang dirumah kos korban karena orang tua Terdakwa melarang untuk tidak keluar rumah diatas jam 10.00 malam, namun korban tetap memaksa Terdakwa untuk datang dirumah kos;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi tidur dan sekitar pukul 02.00 WITA terbangun untuk buang air kecil dan setelah itu Terdakwa membuka HP miliknya dan Terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) panggilan tak terjawab dari korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bermaksud menelepon kembali sehingga Terdakwa kembali melanjutkan tidur;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa terbangun dari tidur lalu Terdakwa mencoba menghubungi korban melalui panggilan telepon tetapi pada saat itu korban tidak menerima panggilan telepon Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha mencari tahu penyebab korban tidak menerima telepon dari Terdakwa dan Terdakwa memutuskan untuk pergi ke rumah kos korban;
- Bahwa setelah sampai dirumah kos korban, Terdakwa memberi salam dan mengetuk pintu kamar kos korban sampai 3 (tiga) kali sampai akhirnya korban membuka pintu kamar kosnya akan tetapi korban kembali menutup pintu kamar kos setelah melihat Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa penasaran apa yang disembunyikan korban dalam kamar kos;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk memanjat dinding kamar kos korban dan berusaha mengintip dari lubang ventilasi dan saat itu Terdakwa melihat korban hanya menggunakan sarung bersama seorang laki-laki lalu Terdakwa memanggil korban dengan suara keras dan tidak lama berselang korban membuka pintu kamar kos;
- Bahwa Terdakwa yang sudah marah langsung masuk dalam kamar kos korban dan langsung menarik baju laki-laki tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka laki-laki tersebut dan pada saat Terdakwa akan memukul kembali laki-laki tersebut namun ditahan oleh korban sehingga pukulan Terdakwa mengenai wajah korban dan pada saat itu laki-laki tersebut melarikan diri;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa masih dalam keadaan marah dan emosi kembali memukul korban dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai muka korban dan Terdakwa memarahi korban dengan mengatakan “ kenapa kamu habis sumpah di dirimu, kasih masuk kembali laki-laki dalam kamar kosmu” dan Terdakwa belum reda amarahnya kembali menampar korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan dan mendorong korban dengan keras sehingga mengakibatkan kepala korban terbentur ke dinding kamar kos hingga akhirnya korban terjatuh dilantai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih terlibat pertengkaran kemudian satpam penjaga kamar kos meminta Terdakwa dan korban untuk keluar, sehingga Terdakwa menarik korban keluar kos dengan menarik rambut korban setelah diluar kos Terdakwa kembali tersulut emosi mengingat perbuatan Terdakwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa melakukan perbuatan membawa laki-laki masuk ke dalam kamar kos dan ketika Terdakwa melihat kayu kemudian Terdakwa memukul korban menggunakan kayu tersebut yang mengenai bagian paha dan kaki sebelah kanan korban;
- Bahwa tidak lama berselang korban meminta maaf kepada Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa luluh dan mau memaafkan korban lalu antar Terdakwa dan korban berpelukan dan kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kos kemudian korban meminta Terdakwa untuk mengompres rasa sakit akibat pukulan Terdakwa dengan menggunakan air panas namun pada saat itu tiba-tiba korban merasa oleng dan korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa karena melihat korban tidak sadarkan diri Terdakwa mencoba membangunkan korban akan tetapi korban tidak sadar juga dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari seorang dan meminta Terdakwa untuk memperbaiki mesin cucinya yang rusak sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi dan meninggalkan korban;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan korban Terdakwa menemui anak korban yang sementara bekerja di rumah makan yang berada di sekitaran jembatan batu dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada anak korban bahwa korban sementara pingsan di depan kamar kos dan setelah itu Terdakwa meninggalkan anak korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 korban dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Kota Baubau dan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 10.34 WITA korban meninggal dunia di rumah sakit akibat luak yang dialaminya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa sudah banyak pengorbanan untuk korban;
- Bahwa Terdakwa sudah hubungan pacaran dengan korban selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa cemburu dan menangkap basah korban sedang bersama laki-laki didalam kamar kos pada malam kejadiannya itu dan sudah 2 (dua) kali Terdakwa menangkap basah korban bersama dengan laki-laki didalam kamar kos tersebut dengan laki-laki yang sama;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No: 353/113/VIII/2024, tanggal 13 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. izky Suci Aulia Sari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keteerangan Terdakwa serta Ahli dihubungkan dengan Visum Et Repertum No: 353/113/VIII/2024, tanggal 13 Agustus 2024 tersebut diatas, maka didapatkan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa La Ode Muhammad Arman alias Arman Bin La Ode Fatahu menghubungi korban Mirawati melalui panggilan telepon tetapi pada saat itu korban Mirawati tidak menerima panggilan telepon Terdakwa sehingga Terdakwa pergi ke rumah kos tempat tinggal korban di Penginapan Transit Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa setelah sampai dirumah kos korban, Terdakwa memberi salam dan mengetuk pintu kamar kos korban sampai 3 (tiga) kali sampai akhirnya korban membuka pintu kamar kosnya akan tetapi korban kembali menutup pintu kamar kos setelah melihat Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk memanjat dinding kamar kos korban dan berusaha mengintip dari lubang ventilasi dan saat itu Terdakwa melihat korban hanya menggunakan sarung bersama seorang laki-laki lalu Terdakwa memanggil korban dengan suara keras dan tidak lama berselang korban membuka pintu kamar kos;
- Bahwa Terdakwa yang sudah marah langsung masuk dalam kamar kos korban dan langsung menarik baju laki-laki tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka laki-laki tersebut dan pada saat Terdakwa akan memukul kembali laki-laki tersebut namun ditahan oleh korban sehingga pukulan Terdakwa mengenai wajah korban dan pada saat itu laki-laki tersebut melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa masih dalam keadaan marah dan emosi kembali memukul korban dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai muka korban dan Terdakwa memarahi korban dengan mengatakan "kenapa kamu habis sumpahi dirimu, kasih masuk kembali laki-laki dalam kamar kosmu" dan Terdakwa belum reda amarahnya kembali menampar korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan dan mendorong korban dengan keras sehingga mengakibatkan kepala korban terbentur ke dinding kamar kos hingga akhirnya korban terjatuh dilantai;

- Bahwa Terdakwa menarik korban keluar kos dengan menarik rambut korban setelah diluar kos Terdakwa melihat kayu kemudian Terdakwa memukul korban menggunakan kayu tersebut yang mengenai bagian paha dan kaki sebelah kanan korban;

- Bahwa tidak lama berselang korban meminta maaf kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa memaafkan korban lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kos kemudian, korban meminta Terdakwa untuk mengompres rasa sakit akibat pukulan Terdakwa dengan menggunakan air panas namun pada saat itu tiba-tiba korban merasa oleng dan korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa karena melihat korban tidak sadarkan diri Terdakwa mencoba membangunkan korban akan tetapi korban tidak sadar juga dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi dan meninggalkan korban;

- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan korban, Terdakwa menemui anak korban yang sementara bekerja di rumah makan yang berada di sekitaran jembatan batu dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada anak korban bahwa korban sementara pingsan di depan kamar kos dan setelah itu Terdakwa meninggalkan anak korban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 korban dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Kota Baubau dan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 10.34 WITA korban meninggal dunia di rumah sakit akibat luka yang dialaminya;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa cemburu karena korban bersama dengan laki-laki di dalam kamar kos;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan korban Mirawati meninggal dunia akibat penurunan kesadaran yakni disebabkan akibat cedera kepala yang ditandai dengan adanya *multiple* luka berupa lecet dan memar pada bagian kepala;
- Bahwa dengan adanya pendarahan pada ruangan otak di bawah lapisan selaput otak yang menekan otak yang mengakibatkan pergeseran otak ke arah kanan, dan korban Mirawati mengalami pendarahan pada ruangan otak dibawah lapisan selaput otak yang menekan otak yang menyebabkan pergeseran otak ke arah kanan yakni bisa mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yaitu tentang “penganiayaan yang menyebabkan mati” yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa La Ode Muhammad Arman alias Arman Bin La Ode Fatahu ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2 Melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang otentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja membuat perasaan tidak enak, menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain yang berakibat matinya seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini berarti Terdakwa mempunyai niat (kehendak) atau maksud menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain, kehendak ini dapat disimpulkan dari sifat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 23.30 WITA, ketika korban Mirawati yang merupakan pacar dari Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui telephone, dimana pada saat itu korban meminta Terdakwa untuk datang di rumah kos korban, akan tetapi Terdakwa tidak bersedia datang ke rumah kos korban Mirawati karena orang tua Terdakwa melarang Terdakwa untuk tidak keluar rumah diatas jam 10 malam, namun korban tetap memaksa Terdakwa untuk datang di rumah kos korban saat itu. Kemudian Terdakwa pergi tidur dan sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa terbangun untuk buang air kecil, dan setelah buang air kecil, Terdakwa membuka HP miliknya dan Terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) panggilan tak terjawab dari korban Mirawati. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bermaksud menelpon kembali korban Mirawati sehingga Terdakwa kembali melanjutkan tidur;

Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024, sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa terbangun dari tidurnya lalu Terdakwa mencoba menghubungi korban dengan melalui panggilan telepon akan tetapi pada saat itu korban tidak menerima panggilan Terdakwa, sehingga Terdakwa berusaha mencari tahu penyebab korban tidak menerima panggilan teleponnya. Kemudian Terdakwa memutuskan untuk pergi ke rumah kos korban Mirawati yang beralamat Penginapan Transit Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, dan setelah sampai di rumah kos korban Mirawati, Terdakwa memberi salam dan mengetuk-ngetuk pintu kamar kos korban sampai 3 (tiga) kali sampai akhirnya korban Mirawati

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuka pintu kamar kos, akan tetapi saat itu korban Mirawati kembali menutup pintu kamar kos setelah melihat Terdakwa, melihat sikap korban saat itu Terdakwa merasa penasaran apa yang disembunyikan oleh korban didalam kamar kos korban, sehingga Terdakwa memutuskan memanjat dinding kamar kos korban dan berusaha mengintip dari lubang ventilasi kecil, dan pada saat itu Terdakwa melihat korban hanya menggunakan sarung bersama seorang laki-laki, lalu Terdakwa memanggil korban dengan suara keras, dan tidak lama berselang korban membuka pintu kamar kos dan tanpa berkata-kata lagi Terdakwa yang sudah dikuasai amarah langsung masuk ke dalam kamar kos dan langsung menarik baju laki-laki tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka laki-laki tersebut, kemudian Terdakwa hendak memukul lagi laki-laki tersebut akan tetapi ditahan oleh korban Mirawati sehingga pukulan Terdakwa mengenai muka korban sedangkan laki-laki teman dari korban pada saat itu berhasil melarikan diri dan keluar dari kamar korban Mirawati. Selanjutnya karena Terdakwa masih dalam keadaan marah dan emosi, Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian muka korban. Kemudian Terdakwa memarahi korban dengan berkata "kenapa kamu habis sumpahi dirimu, kamu kasi masuk kembali laki-laki dalam kamar kosmu", Terdakwa belum reda juga amarahnya kembali menampar korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangannya, lalu mendorong korban dengan sangat keras yang mengakibatkan kepala korban terbentuk di dinding kamar kos sampai akhirnya korban terjatuh di lantai, dan pada saat itu Terdakwa dan korban masih terlibat pertengkaran mulut, karena terjadi keributan di rumah kos, satpam penjaga rumah kos meminta Terdakwa dan korban untuk keluar, sehingga Terdakwa membawa korban keluar rumah kos dengan cara menarik rambut korban, setelah sampai di luar rumah kos, Terdakwa kembali tersulut emosinya mengingat perbuatan korban yang sudah 2 (dua) kali membawa laki-laki lain masuk dalam kamar kosnya, dan ketika melihat kayu Terdakwa mengambil kayu tersebut dan melakukan pemukulan kembali kepada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu tersebut yang mengenai paha dan kaki sebelah kanan korban, tidak lama berselang, korban meminta maaf kepada

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memohon maaf serta berjanji tidak akan melakukannya lagi, sehingga pada saat itu Terdakwa luluh hatinya dan mau memaafkan korban, lalu antara Terdakwa dan korban berpelukan. Kemudian Terdakwa dan korban kembali masuk ke dalam rumah kos, dan setelah sampai di dalam kamar kos, tepatnya di selasar lantai 1 rumah kos tersebut, korban meminta Terdakwa untuk mengompres rasa sakit akibat pukulan Terdakwa dengan menggunakan air panas, namun pada saat itu korban tiba-tiba merasa oleng dan korban tidak sadarkan diri, melihat korban tidak sadarkan diri Terdakwa berusaha membangunkan korban akan tetapi korban tidak sadar juga, selang beberapa lama kemudian Terdakwa mendapat telpon dari seseorang dan meminta Terdakwa untuk memperbaiki mesin cucinya yang rusak, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi dan meninggalkan korban;

Bahwa kemudian Terdakwa pergi menemui anak Terdakwa yang sementara bekerja di sebuah rumah makan yang berada di sekitar jembatan batu dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada anak korban bahwa korban sementara pingsan di depan kamar kos, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan anak dari korban Mirawati, selanjutnya anak dari korban yakni saksi Inang segera bergegas ke rumah kos korban dengan diantar oleh bapak kos saksi Inang, sesampainya di rumah kos korban saksi Inang melihat korban belum juga sadarkan diri, pada saat itu saksi Inang melihat beberapa luka lebam pada bagian muka dan juga ada cairan hitam yang keluar dari mulut korban. Bahwa kemudian saksi Inang menghubungi kakaknya melalui aplikasi Facebook, dan tidak lama berselang kakak saksi Inang yakni saksi Fianti, selang beberapa lama kemudian saksi Fianti datang di rumah kos korban bersama dengan saksi Safar, lalu saksi Inang menuju lantai 3 dimana kamar kos korban berada, setelah masuk dalam kamar kos korban saksi Inang melihat ada bercak darah yang masih segar dan cukup banyak yang berada di dinding kamar kos korban, kemudian saksi Inang mengambil beberapa baju dan juga kartu keluarga untuk kepentingan administrasi di Rumah Sakit, selanjutnya saksi Inang turun ke bawah dan langsung membawa korban ke rumah sakit Faga Husada, dan setelah beberapa lamanya berada di Rumah Sakit Faga Husada belum juga sadarkan diri, akhirnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Palagimata Kota Baubau. Bahwa setelah 2 hari dirawat di Rumah Sakit Palagimata selama 2 hari, korban belum juga sadarkan diri, dan menurut

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau



penyampaian dokter yang menangani korban saat itu menyampaikan kepada saksi Inang bahwa korban mengalami pendarahan pada bagian kepala yang menyebabkan korban belum juga sadarkan diri;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Mirawati alias Mamanya Joko, mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 353/113/VIII/2024, tanggal 13 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. izky Suci Aulia Sari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan Luar:

- Regio Kepala:

- Daerah dahi : Tampak dua buah luka memar berwarna merah keunguan dengan luka pertama berukuran panjang satu koma lima sentimeter, luka kedua berukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter;
  - Daerah kelopak atas mata kanan: Tampak dua buah luka lecet berwarna kemerahan dengan luka pertama berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, luka kedua panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter Tampak satu buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran panjang nol koma empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;
  - Daerah kelopak atas mata kiri : Tampak satu buah luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;
  - Daerah kelopak bawah mata kiri : Tampak satu buah luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
  - Daerah batang hidung : Tampak satu buah luka memar berwarna keunguan berukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
  - Daerah pipi kanan: Tampak satu buah luka memar berwarna merah keunguan berukuran panjang enam koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter;
- Tampak dua buah luka lecet berwarna kemerahan dengan luka pertama panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, luka kedua berukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah pipi kiri : Tampak dua buah luka memar berwarna merah keunguan dengan luka pertama berukuran panjang empat koma dua sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter, luka kedua berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter;

- Regio Tungkai Atas:

- Daerah lengan atas kanan : Tampak satu buah luka lecet berwarna kemerahan berukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;

Kesimpulan:

- Ditemukan luka memar pada daerah dahi, kelopak atas mata kanan, kelopak atas dan kelopak bawah mata kiri, batang hidung, serta pipi kanan dan pipi kiri. Ditemukan luka lecet pada daerah kelopak atas mata kanan, pipi kanan, dan lengan atas kanan. Luka-luka tersebut akibat persentuhan tumpul;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 korban Mirawati dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 10.34 WITA korban Mirawati meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau akibat luka yang dialaminya;

Bahwa dari fakta tersebut diatas maka dapat dinilai penyebab Terdakwa sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa cemburu karena melihat korban sedang bersama laki-laki lain didalam kamar kos pada malam kejadiannya tersebut dan juga dipicu dengan kejadian yang sama sebelumnya yakni Terdakwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa melihat korban bersama dengan laki-laki didalam kamar kos, sehingga akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum diatas dan akhirnya meninggal dunia setelah dirawat kurang lebih selama 6 (enam) hari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang sangat dalam bagi anak korban;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **La Ode Muhammad Arman** alias **Arman Bin La Ode Fatahu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan mati" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Muhammad Syawaludin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H., dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri baubau serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

**Ttd.**

Mahmid, S.H.

Hakim Ketua,

**Ttd.**

Muhammad Syawaludin, S.H.

**Ttd.**

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**ttd.**

Zaminu, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bau



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)